KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 567 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 223 TAHUN 2019 TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa karena adanya penggantian Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2016-2021, perlu diubah Keputusan Menteri Agama Nomor 223 Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 223 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2016-2021;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/ 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 146 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 223 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 223 TAHUN 2019 TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2016-2021.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 223 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2016-2021 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketua : Priyono, S.Pd., M.Pd.
(Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen Kemenag)

Anggota :
1. Dr. Iskandarsyah, S.E., M.M.
(Kepala Kantor Urusan Internasional Syah Kuala)
2. Safuadi, S.T., M.Sc.
(Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh, Kementerian Keuangan)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

FACHRUL RAZI